

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021



KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar belakang,	3
1.2. Landasan Hukum Penyusunan,	3
1.3. Maksud dan Tujuan,	5
1.4. Sisitematika penulisan	6
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkayt Daera tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Maysrakat	19
 BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3. Program dan kegiatan	22
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
 BAB V. PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Takeran Tahun 2021 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2021, Renstra Kecamatan Takeran Tahun 2019-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Takeran.

Selanjutnya Renja Kecamatan Takeran Tahun 2021 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran



BAB V PENUTUP

Rancangan Renja PD Kecamatan Takeran Tahun 2021 ini disusun berdasarkan visi misi Kecamatan Takeranyang tertuang dalamRenstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan.

Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan)di Kecamatan Takeran Untukmenjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukanupaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi.
3. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Takeran selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021.Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kantor KecamatanTakeran dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan.

